



Media Pembelajaran

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Bab 2

Tata Negara dan Pemerintahan Indonesia

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik diharapkan mampu:

1. menganalisis fungsi lembaga negara yang memantafestasikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara;
2. membandingkan berbagai bentuk sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara;
3. mengategorikan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. menunjukkan semangat yang meneladani sikap para pemimpin daerah swapraja yang mendukung dan mengintegrasikan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perhatikan gambar berikut.

1. Apa saja tugas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif?
2. Apa saja sistem pemerintahan yang dapat dianut negara-negara di dunia?
3. Sistem pemerintahan manakah yang diterapkan Negara Indonesia?
4. Mengapa ada provinsi yang diberikan status istimewa di Indonesia?
5. Bagaimana perbedaan antara provinsi dengan status istimewa dan provinsi lain?





Lembaga Penyelenggara Negara



UU RI No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan bagian dari doktrin trias politika. Menurut Miriam Budiardjo, trias politika merupakan suatu prinsip normatif yang menegaskan bahwa fungsi kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama agar penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dapat dicegah.



01

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

02

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut UUD NRI tahun 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.



Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

Dalam buku *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2017, dikatakan bahwa dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari *distribution of power* menjadi *separation of power*. Pemisahan kekuasaan akan menciptakan terjadinya *checks and balances*, memungkinkan masing-masing lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.





Sistem Pemerintahan



Pemerintahan dapat dipahami secara sempit dan luas. Secara sempit, pemerintahan dapat dipahami sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Secara luas, pemerintahan dapat dimengerti sebagai perbuatan memerintah yang dilaksanakan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.



Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Pada praktiknya, sistem presidensial mengacu pada konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan teori trias politika Montesquieu.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

- a. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat.
- b. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- c. Presiden tidak dipilih oleh parlemen sehingga presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti yang dapat terjadi dalam sistem parlementer.
- e. Parlemen menjabat sebagai lembaga perwakilan dan mempunyai kekuasaan legislatif serta dipilih langsung oleh rakyat.
- f. Presiden tidak diawasi langsung oleh parlemen.



Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dapat memiliki seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer


- a. Raja/ratu atau presiden adalah kepala negara, tidak memiliki tanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet.
- b. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
- c. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- d. Eksekutif (kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri) bertanggung jawab kepada legislatif.
- e. Dalam sistem dua partai, ketua partai politik yang memenangkan pemilu menjadi perdana menteri sekaligus pembentuk kabinet. Partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
- f. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet dibentuk secara koalisi.
- g. Ketika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara menganggap kabinet yang benar, kepala negara akan membubarkan parlemen.



Dinamika Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia adalah sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem parlementer semu.


- Setelah kemerdekaan, Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem tersebut diganti dengan sistem parlementer melalui Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945.
- Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950), Indonesia menganut sistem parlementer semu (*quasi parlementer*).
- Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih menerapkan model demokrasi parlementer yang liberal.
- Sistem presidensial kemudian kembali dilaksanakan di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga saat ini.



Ketika MPR melakukan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, sistem presidensial tetap dipertahankan. Untuk menghilangkan kelemahan dalam sistem presidensial, UUD NRI Tahun 1945 yang diamendemen memasukkan unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer.

Dengan demikian, tampak bahwa ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain sebagai berikut.


1. Pemilihan presiden secara langsung.
2. Mekanisme *checks and balances*.
3. Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.





Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota



An illustration of a golden scale of justice with two blue pans, resting on a stack of three books (green, yellow, and grey). The scale is balanced. There are two dark grey leaf-like shapes floating around the scale.

Pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."



Pada Pasal 9 UU RI No. 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.


1. Urusan Pemerintah Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

2. Urusan Pemerintah Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/ kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas, dan prinsip kepentingan strategis nasional.





Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah

Urusan Pemerintahan Wajib

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan lain sebagainya.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

3. Urusan Pemerintah Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal berikut.

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.






Pemerintahan Daerah Istimewa



Mengenal Daerah Istimewa

Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”. Daerah khusus dapat dipahami sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.



Pengakuan terhadap Daerah Istimewa di Indonesia

Secara konstitusional, kedudukan daerah istimewa pertama kali diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Pasal tersebut berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Pada zaman kolonial Belanda sudah dikenal daerah istimewa dengan nama *zelfbesturende landschappen*. *Zelfbesturende landschappen* adalah daerah swapraja atau kerajaan-kerajaan pribumi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing. Umumnya, daerah swapraja tersebut berbentuk kerajaan/kesultanan dengan raja atau sultan menjadi penentu segalanya.



Daerah Istimewa (Swapraja) Sebelum Kemerdekaan


Daerah swapraja yang ada sebelum berdirinya Negara Indonesia, antara lain Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunagaran. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, daerah swapraja yang lain, yaitu Kesultanan Siak Sri Inderapura juga segera menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah NKRI.

Selain wilayah-wilayah tersebut, contoh daerah swapraja lain yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia antara lain Deli, Ternate, Goa, Kutai Kartanegara, Kotawaringin, Badung, Dompus, Belu, Amarasi, Lio, Luwu, dan swapraja (kerajaan-kerajaan) lain yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar daerah swapraja adalah kerajaan-kerajaan kecil setingkat kabupaten atau kecamatan yang kemudian digabung menjadi satu wilayah provinsi tanpa status istimewa.



Daerah Istimewa Setelah Kemerdekaan

Saat ini terdapat dua wilayah yang diberi status sebagai daerah istimewa di Indonesia. Kedua wilayah tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh.



Secara *de jure*, Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 1950. Status istimewa Yogyakarta kemudian ditegaskan dalam UU RI No. 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 7 UU tersebut, kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan pemerintah daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.



Provinsi Aceh menerima status daerah istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/ Missi/1959 pada tanggal 26 Mei 1959. Pada perkembangannya, UU RI No. 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

